



**PUTUSAN**

**Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 September 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., dan Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., Advokat, yang berkantor Jalan Bratang Binangun I No. 1, Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4779/Kuasa/09/2023 tanggal 13 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 September 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 08 September 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2020 antara Perawan dan Jejaka, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0449/0005/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.;
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal bersama di Kota Surabaya.;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Anak Pertama telah meninggal dunia (keguguran) pada usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan belum diberi nama. ;
  - 3.2. Anak kandung, Lahir 03 Februari 2022 (usia 1 tahun).;
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal perkawinan hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat memiliki tabiat yang buruk yakni bersikap kasar kepada Penggugat hingga seringkali terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat menampar wajah Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dan pernah melempar Handphone ke Ibu Penggugat pada saat dipisahkan ketika terjadi pertengkaran. Serta Tergugat seringkali berkata kasar dan memaki Penggugat hingga Ibu Penggugat seringkali "dipisui" oleh Tergugat. Hal ini membuat Penggugat merasa capek dan tidak dihargai serta trauma kepada Tergugat. ;
  - 4.2. Tergugat memiliki sikap kurang bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari sikap Tergugat yang sejak awal nikah tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anaknya. Hal ini membuat Tergugat merasa stress dan terbebani. ;
  - 4.3. Tergugat seringkali "minggat" dan mengucapkan Talak secara lisan kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran.;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal tersebut diatas memicu terjadinya perselisihan yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi.;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak yang terakhir pada Februari Tahun 2023, Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan rumah dan Tergugat tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama hingga saat ini.;
7. Bahwa sejak Februari Tahun 2023, Penggugat tetap berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan mencari keberadaan Tergugat. Namun Penggugat tidak dapat menemukan dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini, bahkan Penggugat telah menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat. Akan tetapi mereka juga mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat sehingga keberadaan Tergugat dinyatakan Ghoib.;
8. Bahwa, dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang di jalani Penggugat dan Tergugat tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali yang hingga saat ini berjalan kurang lebih selama 8 (Delapan) bulan.;
9. Bahwa, pada saat Penggugat mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat, keluarga dan orang tua sudah berusaha mendamaikan namun Tergugat tidak ada sehingga usaha orang tua dan keluarga untuk mendamaikan dan menyatukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.;
10. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

" Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa".

Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi.;

11. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, sudah sewajarnya hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama Anak kandung (umur 1 tahun) berada dalam asuhan Penggugat.;

12. Bahwa, pada saat ini anak yang bernama Anak kandung (umur 1 tahun) berada dibawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;
13. Bahwa, Penggugat saat ini merupakan Wiraswasta yakni terima pesanan kue dirumah sehingga memiliki pendapatan yang cukup mampu untuk merawat dan membiayai hidup anaknya.;
14. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro antara Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat (alm)).;
3. Menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yaitu anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. Anak kandung, Lahir 03 Februari 2022 (usia 1 tahun) berada di bawah asuhan Penggugat. ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0449/0005/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK NIK.3578135307000001, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal bersama di Kota Surabaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Anak kandung, Lahir 03 Februari 2022;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi KDRT dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal perkawinan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah budhe Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal bersama di Kota Surabaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Anak kandung, Lahir 03 Februari 2022;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi KDRT dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal perkawinan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4779/Kuasa/09/2023 tanggal 13 September 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-3) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 03 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, Lahir tanggal 03 Februari 2022

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki tabiat yang buruk yakni bersikap kasar kepada Penggugat hingga seringkali terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat menampar wajah Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dan pernah melempar Handphone ke Ibu Penggugat pada saat dipisahkan ketika terjadi pertengkaran. Serta Tergugat seringkali berkata kasar dan memaki Penggugat hingga Ibu Penggugat seringkali "dipisui" oleh Tergugat. Hal ini membuat Penggugat merasa capek dan tidak dihargai serta trauma kepada Tergugat, Tergugat memiliki sikap kurang bertanggungjawab. Hal ini tercermin dari sikap Tergugat yang sejak awal nikah tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anaknya. Hal ini membuat Tergugat merasa stress dan terbebani dan Tergugat seringkali mingsgat dan mengucapkan Talak secara lisan kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran.;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira kurang lebih selama8 (Delapan) bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak berperilaku tercela berakhlak serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, Lahir tanggal 03 Februari 2022, anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap seorang anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Anak kandung, Lahir tanggal 03 Februari 2022 yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama Anak kandung, Lahir tanggal 03 Februari 2022 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, Lahir tanggal 03 Februari 2022, berada dalam hadlanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak kandung, Lahir tanggal 03 Februari 2022 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 diatas;
  7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

**Perincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	740.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	920.000,-

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)